



## KONSEP DAN IMPLEMENTASI PRINSIP HALAL DALAM KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH SERTA PERAN FATWA DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Livia Safitri<sup>1</sup>, Salsa Bila<sup>2</sup>, Lisnawati<sup>3</sup>

UIN Palangka Raya

Korespondensi penulis: [liviasafitri06@gmail.com](mailto:liviasafitri06@gmail.com)

[salsabila0412jufg@gmail.com](mailto:salsabila0412jufg@gmail.com) @uin-palangkaraya.ac.id

**Abstrak** *The development of Islamic finance demands the application of halal principles that are not only understood conceptually, but also implemented in banking practice. This article aims to examine the concept of halal principles in Islamic finance and how they are implemented in the operational activities of Islamic banks. The method employed is a literature study, reviewing various sources such as books, journals, and relevant regulations. Halal principles in Islamic finance are grounded in the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (speculation), while emphasizing the values of justice, transparency, and maslahah (public interest) in every transaction. The implementation of these halal principles is reflected in the various products and services offered by Islamic banks, which utilize contracts (akad) in accordance with Sharia law. Furthermore, the existence of fatwas and the Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah/DPS) plays a pivotal role in ensuring that all banking activities remain compliant with Sharia provisions. The DPS is responsible for supervising, providing guidance, and ensuring Sharia compliance in the operations of financial institutions. Accordingly, the interrelationship between concept, implementation, and supervision constitutes the primary factor in maintaining the integrity of and public trust in the Islamic financial system.*

**Keywords:** *halal principles, Islamic finance, Islamic banking, riba, Sharia Supervisory Board*

**Abstrak** Perkembangan keuangan syariah menuntut penerapan prinsip halal yang tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik perbankan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep prinsip halal dalam keuangan syariah serta bagaimana implementasinya dalam operasional perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan regulasi terkait. Prinsip halal dalam keuangan syariah berlandaskan pada larangan riba, gharar, dan maisir, serta menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi. Implementasi prinsip halal tersebut tercermin dalam berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang menggunakan akad-akad sesuai syariah. Selain itu, keberadaan fatwa dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh aktivitas perbankan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. DPS bertugas mengawasi, memberikan arahan, serta memastikan kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan. Dengan demikian, keterkaitan antara konsep, implementasi, dan pengawasan menjadi faktor utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

**Kata Kunci:** *Prinsip Halal, Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, Implementasi Halal, Dewan Pengawas Syariah (DPS)*

### PENDAHULUAN

Belakangan ini, perkembangan keuangan syariah di Indonesia makin terlihat jelas. Semakin banyak orang yang mulai sadar pentingnya menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kalau dibandingkan dengan sistem konvensional yang lebih fokus ke keuntungan, keuangan syariah justru menekankan keadilan, keterbukaan, dan

nilai keberkahan dalam setiap transaksi. Karena itu, konsep halal jadi hal yang paling dasar dan penting dalam seluruh kegiatan keuangan syariah, termasuk di perbankan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001), keuangan syariah dibangun dengan menghindari riba, gharar, dan maisir, serta lebih mengutamakan keadilan dalam kegiatan ekonomi (Antonio, 2001).

Tapi, sebenarnya memahami konsep halal saja belum cukup. Yang lebih penting itu bagaimana konsep tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik di lapangan, khususnya di bank syariah. Dalam kegiatannya, bank syariah harus memastikan semua produk dan layanan yang mereka tawarkan sudah sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari menghimpun dana sampai menyalurkan pembiayaan. Walaupun begitu, kenyataannya masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman dari Sumber Daya Manusia (SDM), sistem yang makin kompleks, dan tuntutan untuk tetap efisien. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), penerapan prinsip syariah ini memang perlu terus diperkuat supaya keuangan syariah bisa berkembang dengan baik dan tetap dipercaya masyarakat (OJK, 2022).

Selain itu, ada juga peran penting dari fatwa dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fatwa biasanya jadi acuan untuk menentukan apakah suatu produk atau transaksi itu sudah sesuai syariah atau belum. Sedangkan DPS bertugas mengawasi langsung jalannya operasional di bank syariah supaya tetap sesuai aturan. Jadi, bukan cuma teori aja, tapi benar-benar diawasi pelaksanaannya. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2019), fatwa dan DPS saling melengkapi dalam menjaga agar kegiatan keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2019).

Walaupun begitu, dalam praktiknya masih ada beberapa hal yang belum berjalan maksimal. Kadang masih ada perbedaan antara konsep yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan, pemahaman yang belum merata, atau sistem yang belum sepenuhnya mendukung. Karena itu, penting banget ada keseimbangan antara pemahaman konsep, penerapan yang tepat, dan pengawasan yang berjalan dengan baik supaya sistem keuangan syariah bisa benar-benar sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan studi-studi tersebut, penelitian mengenai judul “Konsep dan Implementasi Prinsip Halal dalam Keuangan dan Perbankan Syariah serta Peran Fatwa

dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)” menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep dan prinsip halal dalam keuangan syariah.
2. Mengkaji implementasi manajemen halal dalam perbankan syariah.
3. Menjelaskan peran fatwa dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana konsep, praktik, dan pengawasan dalam keuangan syariah itu saling berkaitan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena pembahasan dalam artikel lebih fokus pada pemahaman konsep dan teori, khususnya mengenai prinsip halal dalam keuangan syariah, bagaimana penerapannya di perbankan syariah, serta peran fatwa dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan cara ini, penulis bisa menggali informasi secara lebih mendalam dari berbagai sumber yang sudah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan keuangan syariah. Sumber-sumber tersebut dipilih karena dianggap relevan dengan topik yang dibahas dan dapat mendukung isi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan memahami berbagai referensi yang sudah dikumpulkan. Dari situ, penulis mencatat poin-poin penting yang berhubungan dengan topik, seperti konsep prinsip halal, implementasinya dalam perbankan syariah, serta peran fatwa dan DPS. Proses ini dilakukan secara bertahap supaya informasi yang didapat lebih terarah dan mudah untuk disusun.

Selanjutnya, data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Artinya, informasi yang ada disusun kembali dalam bentuk penjelasan yang runtut dan mudah dipahami. Dalam proses ini, penulis juga memilih informasi yang benar-benar relevan dengan pembahasan, lalu menghubungkannya antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan.

Untuk menjaga keakuratan data, penulis membandingkan beberapa sumber yang berbeda agar informasi yang digunakan tidak hanya berasal dari satu referensi saja. Selain itu, penulis juga berusaha menyajikan pembahasan secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ada. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang konsep prinsip halal, penerapannya dalam perbankan syariah, serta peran fatwa dan DPS dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep dan Prinsip Halal dalam Keuangan Syariah**

Konsep halal dalam keuangan syariah sebenarnya bukan hanya soal menghindari hal-hal yang dilarang, tapi juga tentang bagaimana seluruh sistem keuangan dibangun di atas nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Keuangan syariah (Islamic finance) terdiri dari dua unsur: Islam sebagai sumber aturan dan finance sebagai praktik pengelolaan dana, di mana syarat utamanya adalah bahwa seluruh aktivitas harus sesuai dengan hukum Islam yang melarang praktik bunga (riba), perilaku gharar (ketidakpastian), dan spekulatif (maysir) dalam setiap transaksi (Fadhillah, 2023).

Prinsip halal ini berangkat dari pemahaman bahwa aturan halal bukan sekadar larangan, melainkan panduan yang benar bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, hingga pertukaran, di mana arah dan tujuannya pada akhirnya hanya menuju Allah SWT (Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan, 2020). Lebih jauh, keuangan syariah juga dibangun di atas konsep Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dalam praktiknya mencerminkan usaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sambil mempertahankan stabilitas nilai-nilai Islam dalam perekonomian (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2025).

Dari sisi larangan, ada tiga unsur yang wajib dihindari yang sering dikenal dengan istilah MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba), di mana para ulama ahli fikih telah sepakat bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman memenuhi kriteria riba yang diharamkan, gharar merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek

maupun pemiliknya, serta maisir yang merupakan spekulasi atau perjudian sebagaimana dilarang dalam QS Al-Maidah ayat 90 (OJK, 2022).

Selain larangan tersebut, keuangan syariah juga memiliki prinsip-prinsip positif di mana produk-produk seperti deposito syariah, saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah tidak hanya menawarkan potensi keuntungan finansial, tetapi juga nilai keberkahan dan etika dalam praktiknya (Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, 2025). Dari sisi akad, sebuah kontrak syariah harus memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan, kompetensi, kejelasan objek, dan sebab yang halal, guna memastikan semua pihak memahami hak dan kewajibannya tanpa ada yang dirugikan (Jurnal SANTRI, 2023).

Di sisi regulasi, produk keuangan yang diklaim syariah harus memenuhi syarat substansial bukan sekadar formalitas label, dan meskipun Indonesia telah memiliki UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hingga kini masih terdapat ruang abu-abu dalam aspek hukum yang menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi (Jurnal RISOMA, 2025). Pada akhirnya, konsep halal dalam keuangan syariah adalah tentang membangun seluruh sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, karena Maqashid Syariah merupakan inti dari semua analisis ekonomi yang berhubungan dengan distribusi kekayaan dan pembangunan ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat (Journal of Business Economics and Management, 2024).

## **2. Implementasi Manajemen Halal di Perbankan Syariah**

Kalau dibahas lebih jauh, implementasi manajemen halal di perbankan syariah itu sebenarnya bukan cuma soal ada label “syariah”, tapi bagaimana prinsip halal itu benar-benar dijalankan dalam setiap aktivitas bank. Jadi dari awal perencanaan produk sampai pelaksanaannya, semuanya harus sesuai dengan aturan syariah. Hal ini penting supaya bank syariah tidak hanya terlihat berbeda dari bank konvensional, tapi memang punya sistem yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001), prinsip syariah dalam perbankan harus diterapkan secara menyeluruh, terutama dalam penggunaan akad dan cara transaksi agar tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir (Antonio, 2001).

Kalau dilihat dari praktiknya, implementasi ini paling kelihatan dari produk yang ditawarkan. Bank syariah menggunakan akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama). Setiap akad itu punya aturan sendiri yang harus dipatuhi, jadi tidak boleh sembarangan. Misalnya, dalam murabahah, bank harus menjelaskan harga pokok dan keuntungan secara terbuka ke nasabah. Jadi di sini transparansi itu penting banget. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), penerapan prinsip syariah bisa dilihat dari bagaimana bank menjalankan akad secara benar, menjaga transparansi, dan memastikan tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak (OJK, 2022).

Selain dari produk, implementasi manajemen halal juga berkaitan dengan bagaimana bank mengelola dana. Dana yang dihimpun dari nasabah tidak boleh disalurkan ke usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti bisnis yang mengandung unsur haram. Jadi sebelum pembiayaan diberikan, biasanya ada proses seleksi terlebih dahulu. Ini penting karena menyangkut kepercayaan nasabah. Kalau bank tidak konsisten, kepercayaan itu bisa hilang. Menurut Bank Indonesia (2018), pengelolaan dana dalam perbankan syariah harus dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah agar tetap menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat (Bank Indonesia, 2018).

Di sisi lain, implementasi manajemen halal juga tidak lepas dari sistem internal bank itu sendiri. Misalnya, bagaimana prosedur operasionalnya, bagaimana pengawasan dilakukan, sampai bagaimana karyawan memahami prinsip syariah. Kalau sumber daya manusianya kurang paham, biasanya penerapannya juga jadi kurang maksimal. Menurut Adiwarmanto A. Karim (2010), keberhasilan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan komitmen sumber daya manusia dalam menerapkan prinsip syariah secara konsisten (Karim, 2010).

Walaupun secara konsep sudah jelas, kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Selain masalah SDM, perkembangan teknologi dan sistem keuangan yang makin kompleks juga jadi tantangan tersendiri. Bank syariah harus bisa beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Di sisi lain, ada juga tekanan untuk tetap kompetitif dengan bank konvensional, yang kadang membuat penerapan prinsip syariah tidak selalu berjalan maksimal. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2019), diperlukan pengawasan yang berkelanjutan agar implementasi

prinsip syariah tetap terjaga dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada (DSN-MUI, 2019).

Dari penjelasan tersebut, bisa dilihat kalau implementasi manajemen halal itu tidak sederhana. Tidak cukup hanya dengan konsep, tapi harus didukung oleh sistem yang baik, sumber daya manusia yang paham, serta pengawasan yang jelas. Kalau semua itu bisa berjalan dengan seimbang, maka perbankan syariah tidak hanya berkembang dari sisi ekonomi, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai syariah yang menjadi dasar utamanya.

### **3. Peran Fatwa dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Fatwa dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebenarnya merupakan dua pilar utama yang menjamin bahwa perbankan syariah tidak hanya berlabel syariah, tetapi benar-benar beroperasi sesuai prinsip Islam. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai landasan formal dengan kewenangan yang mengikat bagi para pelaku lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan lembaga non-bank syariah pada umumnya, dan produk fatwa DSN-MUI ini juga berfungsi sebagai landasan hukum tidak tertulis untuk keuangan Islam (Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan, 2023).

Hingga tahun 2017 saja, fatwa terkait produk dan jasa pada lembaga keuangan syariah telah diterbitkan sebanyak 116 fatwa, di mana fatwa terbanyak dikeluarkan pada tahun 2000 dan 2002 sebagai respons cepat MUI untuk memberikan acuan instrumen kepatuhan syariah, dan seluruh produk serta jasa yang dikeluarkan oleh bank syariah saat ini telah terakomodir dengan fatwa-fatwa tersebut (Jurnal Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah, 2018).

Fatwa DSN-MUI tidak hanya bersifat reaktif terhadap produk yang sudah ada, tetapi juga proaktif dalam memfasilitasi pengembangan produk-produk baru, seperti misalnya DSN-MUI yang telah mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah (Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017) bahkan sebelum produk tersebut berkembang pesat di Indonesia, dan melalui mekanisme DPS yang ditempatkan di setiap lembaga keuangan syariah, DSN-MUI memastikan bahwa implementasi produk keuangan di lapangan sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan (Jurnal JSEI, 2025).

Adapun DPS sendiri dibentuk berdasarkan amanat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana tujuan dibentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan garis-garis syariah, dan dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan DSN sebagai

lembaga yang diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah yang dijadikan acuan regulasi aspek syariah bagi operasional dan produk bank syariah (Jurnal Masharif al-Syariah, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan proses perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan peran DPS serta DSN tidak hanya mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah saja, namun juga berperan lebih besar dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, Kampus Akademik, 2023).

Di sisi lain, DSN-MUI berfungsi sebagai pengawas eksternal sedangkan DPS sebagai pengawas internal, namun efektivitas pengawasan dan implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya independensi DPS serta belum optimalnya sinergi antara DSN-MUI dan DPS (Syariat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2025). Hal ini diperparah oleh fakta bahwa jumlah DPS yang terbatas mengakibatkan adanya ironi di mana anggota DSN-MUI tidak jarang juga menjadi anggota DPS di beberapa lembaga keuangan syariah sekaligus, sehingga isu independensi menjadi tantangan serius dalam optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan syariah (BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2021).

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah DPS hanya dianggap sebagai objek pelengkap dalam lembaga keuangan syariah sehingga strukturnya hanya diisi tanpa menggunakan ukuran dan kriteria yang tepat, padahal jika fungsi pengawasan DPS tidak berjalan efektif maka hal tersebut jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan (Jurnal Al-Watzikhoebillah, IAIS Sambas; Jurnal Al-Tijarah, Universitas Darussalam Gontor, 2015).

Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara lembaga pengawas, otoritas perbankan, dan DSN-MUI, bersama dengan penerapan teknologi informasi dan sistem berbasis data untuk memantau kepatuhan, penguatan peran DPS, penyediaan mekanisme umpan balik nasabah, serta penciptaan budaya kepatuhan di seluruh organisasi, menjadi langkah-langkah krusial yang harus segera diwujudkan agar implementasi prinsip syariah dapat berjalan secara konsisten dan menyeluruh (Jurnal Konstitusi, APPIHI, 2024).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, bisa dipahami kalau prinsip halal dalam keuangan dan perbankan syariah itu bukan cuma sekedar teori, tapi memang harus dijalankan dalam praktik sehari-hari. Prinsip ini berpegang pada larangan riba, gharar, dan maisir, serta menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi. Dalam praktiknya, hal ini terlihat dari penggunaan akad-akad syariah dan cara bank mengelola dana agar tetap sesuai dengan aturan Islam.

Di sisi lain, fatwa dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga punya peran penting untuk memastikan semua kegiatan perbankan tetap berjalan sesuai prinsip syariah. Tapi kenyataannya, masih ada beberapa kendala, seperti pemahaman SDM yang belum merata, sistem yang semakin kompleks, dan pengawasan yang belum maksimal. Karena itu, ke depan perlu ada peningkatan dari sisi kualitas SDM, penguatan peran DPS supaya lebih optimal, serta upaya untuk terus menjaga transparansi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dengan begitu, diharapkan perbankan syariah bisa berjalan lebih baik dan tetap dipercaya oleh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Asnawi, A., Rambe, Y. F., Salim, Z., & Zein, A. W. (2024). *Maqashid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam*. *Journal of Business Economics and Management*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Elisafitri, R. O., Junaidi, H., & Afriansyah, S. (2020). *Pemikiran Adiwarmanto Azwar Karim terhadap konsep economic value of time (2010–2018) dalam perspektif hukum ekonomi syariah*. *Jurnal Muamalah*, 6(2).
- Fadhilillah, N. (2023). *Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam*. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1).
- Fahmi, S., Lutfi, M., & K., A. (2025). *Prinsip syariah dalam pengelolaan akad untuk transaksi ekonomi Islam*. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1).

- Febrian, R., Firda, D., Zalyanti, S., Rahmasari, A., & Oktafia, R. (2024). Peran dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (MUI). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*.
- Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. (2021). Studi independensi DPS perbankan syariah Indonesia.
- Karso, J. (2025). Instrumen keuangan syariah sebagai solusi investasi halal dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Sainmikum*, 2(4).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://share.google/QvFYb2IB82IDx7tSw>
- Kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan ganda: Teori dan praktik. <https://share.google/O3uVpCcxKS7iTEJzu>
- Muljawan, D., Suseno, P., Purwanta, W., Husman, J. A., Yumanita, D., Nurdin, M., Hartono, B., Khairanis, Syaerozi, Kusumah, W., & Dewi, S. P. (2020). Buku pengayaan pembelajaran ekonomi syariah (Buku Eksyar SMA).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbankan syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/perbankan-syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (OJK). Prinsip dan konsep dasar perbankan syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/perbankan-syariah.aspx>
- Peran dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia dan dewan pengawas syariah terhadap implementasi akad syariah di perbankan syariah Indonesia. <https://share.google/bWC9dqh5bu1wr8aZi>
- Rafsanjani, H. (2021). Peran dewan pengawas syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah (pendekatan psikologi sosial). *Jurnal Masharif al-Syariah*, 6(1).
- Ridwan, M. (2019). Nilai filosofi halal dalam ekonomi syariah. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 3(1), 14–29.

Rozi, F. A. (2024). Analisis implementasi fatwa DSN-MUI No. 4 tahun 2000 dalam perspektif hukum praktik perbankan syariah di Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 1(4).

Shalihin, R., Shalihah, B. M., Ariadi, P., & Ruliatawi. (2025). Peran dewan pengawas syariah dalam kepatuhan prinsip syariah pada pelaksanaan good corporate governance. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 11(2).

Syarifuddin. (2025). Urgensi sertifikasi halal pada produk keuangan syariah: Kajian hukum ekonomi syariah terhadap kepercayaan konsumen. *RISOMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(3).